

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu dari beberapa negara di dunia yang memanfaatkan kontribusi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal pertama Angka 1, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh setiap pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Pajak, salah satu unsur penting dalam APBN dan merupakan sumber pendapatan yang terbesar. Besarnya penerimaan dari sektor pajak ini menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus dimaksimalkan untuk kemajuan perekonomian. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh sedikitnya taraf ketaatan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data sekunder di bawah.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2020**

Penerimaan Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
- Rencana	1.539	1.283	1.424	1.577,6	1.198,8
- Realisasi	1.283	1.147	1.315,9	1.322,1	1.069,9
- Rasio	9%	8,5%	8,8%	8,4%	6,9%

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik

Tabel realisasi penerimaan negara di atas menggambarkan bahwasannya target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terus mengalami penurunan. Penyebab belum tercapainya sasaran atas target yang ditentukan dikarenakan banyaknya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Membayar pajak dengan tarif rendah senantiasa dimimpikan oleh sebagian besar warga negara, namun pihak pemerintah menginginkan tercapainya realisasi penerimaan pajak

<sup>1</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta : KENCANA, 2017), 27.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan, “Realisasi Pendapatan Pajak Negara,” Badan Pusat Statistik, 02 April 2023, <https://bps.go.id/>

yang tinggi agar target perencanaan terpenuhi. Oleh karena itu, ketidakselarasan antara masyarakat dengan pemerintah memunculkan oknum wajib pajak yang melakukan kecurangan terkait besarnya nominal pajak yang harus dibayar melalui penghindaran pajak.<sup>3</sup>

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan “Upaya *tax avoidance* meskipun dikatakan legal, telah menjadi faktor penyebab terjadinya *tax gap* yang menimbulkan defisit penerimaan negara”. Ruben Hutabarat selaku Deputy Direktur *Center for Indonesia Taxation Analysis* menambahkan bahwa, mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, meskipun secara teori *Tax Avoidance* termasuk legal karena menghindari pajak melalui *grey area*, tindakan tersebut tetap dianggap pelanggaran. Sembilan puluh persen jawaban setuju jika praktik tersebut adalah perbuatan yang tidak adil bagi wajib pajak lain, sebagian besar lainnya juga sependapat bahwasannya *tax avoidance* dan *tax evasion* termasuk bentuk tindakan kriminal.<sup>4</sup>

Observasi UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*) mengungkapkan bahwasannya setidaknya negara berkembang kehilangan lebih dari US\$ 100 M pertahun akibat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa setidaknya tiga puluh persen industri memanfaatkan entitas khusus guna menggeserkan dana. Setiap kenaikan sepuluh persen pengalihan laba akan diikuti dengan penurunan pajak sebesar satu persen pada laporan pajak perusahaan.<sup>5</sup>

*Panama Papers* oleh *International Consortium of Investigate Journalist*, dalam dokumen tersebut berisi sebelas koma lima juta penyelidikan, dengan 214.000 perusahaan multinasional. Banyak pihak yang sengaja menyembunyikan kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di negara

---

<sup>3</sup> Renal Ijlal Alfarizi, dkk, “Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*” *KORELASI* Volume 2 Nomor 2 (2021): 2.

<sup>4</sup> Agatha Olivia Victoria dan Agustiyani, “Sri Mulyani Ungkap Hambatan untuk Cegah Penghindaran Pajak”, 8 Desember, 2020, <https://katadata.com/>

<sup>5</sup> Putri Ayna Shaffira, dkk, “Pengaruh *Multinationality*, *Tax Haven*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)” *TAX CENTER* Volume 3 Nomor 2 (2022): 55.

*tax havens*, termasuk di dalamnya adalah para pemegang saham dan direktur perusahaan, pejabat publik maupun politisi.<sup>6</sup>

Pada tahun 2019, terdapat kasus perusahaan multinasional yang terbukti menghindari pajak melalui *transfer pricing*, yaitu PT Adaro Tbk dan PT Rajawali Nusantara Indonesia Tbk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan ini terdaftar sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa kesehatan dan terafiliasi oleh perusahaan di Singapura. Akan tetapi, permodalan perusahaan menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Jadi pemilik seolah-olah memberikan utang dan ketika utang tersebut dibayarkan, bunga utang dianggap dividen oleh perusahaan induk, karena ia hanya memberi utang bukan menanamkan modal. Karenanya perusahaan dapat terhindar dari kewajiban perpajakan. PT Rajawali Nusantara Indonesia juga menggunakan *grey area* melalui pemanfaatan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus Usaha Mikro Kecil Mmenengah dengan tarif PPh final 1%.<sup>7</sup>

Praktik penghindaran pajak memang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam penelitian Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian tahun 2022 bahwasannya penghindaran pajak itu dipengaruhi oleh *Income Shifting Incentives*. Perusahaan dengan banyak anak di luar negeri seringkali dianggap berupaya mengurangi total kewajibannya melalui rekayasa pemindahan pada entitas afiliasi luar negeri, sehingga meningkatnya aktivitas perdagangan perusahaan multinasional yang berkemungkinan terbentuknya *income shifting incentives*.<sup>8</sup> Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai lebih condong berhasil memuluskan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan murni. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Tania Alvianita Pramudya dan kawan-kawan

---

<sup>6</sup> Fitria Ayuningtyas dan Adhitya Putri Pratiwi, “Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional berdasarkan Multinationalism, Pemanfaatan *Tax Haven* dan *Thin Capitalization*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Volume 7 Nomor 2 (2022): 202.

<sup>7</sup> Hendra Friana, “DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy,” *Tirto.id*, 07 Juli 2019. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>

<sup>8</sup> Redaksi DDTNews, *Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas ini*, 5 Oktober, 2022. <https://news.ddtc.co.id/>

tahun 2021 bahwasannya aktivitas penghindaran pajak dipengaruhi oleh *multinationality*.

Ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa *interest payment* adalah beban yang dapat dikurangkan menurut fiskal (*deductible expense*), menjadikan praktik *thin capitalization* termasuk upaya menghindari pajak karena dianggap memiliki *debt to equity ratio* yang makin tinggi.<sup>9</sup> Jadi semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula *interest payment* yang harus dibayarkan, sehingga berdampak pada rendahnya laba fiskal perusahaan.<sup>10</sup> Sebagaimana hasil penelitian Melina Fajrin tahun 2022, Leony Larasati Widodo tahun 2020 dan Ayu Andawiyah dan kawan-kawan tahun 2019, serta Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah tahun 2018 yang membuktikan bahwa *thin capitalization* adalah faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Penggeseran penghasilan untuk menghindari pajak melalui praktik *income shifting* juga dilakukan melalui aset tidak berwujud (*intangible assets*). Nilai unik dari *intangible assets* menghadirkan celah bagi perusahaan. Dengan banyaknya entitas anak di luar negeri, mereka mudah untuk terlibat dalam praktik *income shifting* melalui pemindahan aset tidak berwujud ke negara bertarif pajak rendah.<sup>11</sup>

Perusahaan multinasional memang dapat memanfaatkan dimensi global mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih efektif. Akan tetapi keberadaannya sebagai perusahaan multinasional tidak dapat dijadikan faktor utama yang menentukan terjadinya penghindaran pajak. Sehingga *multinationality* mempunyai dampak yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sebagaimana studi Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah tahun 2021 serta penelitian Muhammad Ridwan tahun 2019. Hasil pengujian variabel *income shifting*

---

<sup>9</sup> Nur Hidayati dan Hendyga Fuadillah, "The Influence of Income Shifting Incentives Towards the Tax Haven Country Utilization: Case Study on The Companies Listed in Indonesian Stock Exchange", *Jurnal akuntansi dan Keuangan* Volume 20 Nomor 1 (2018): 2.

<sup>10</sup> Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah, "Penghindaran Pajak di Indonesia: *Multinationality* dan Manajemen Laba" *Jurnal Bisnis Net* Volume 4 Nomor 1 (2021): 1.

<sup>11</sup> Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, dkk, "Income Shifting dan Pemanfaatan Negara *Tax Havens*," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Volume 9 Nomor 3 (2019): 3.

yang lain juga ditemukan pada studi penelitian Aditia Prayoga tahun 2019 dan Siti Salwah tahun 2019 yang menunjukkan *tax avoidance* tidak dapat dipengaruhi oleh *thin capitalization*. Selain itu akibat banyaknya perusahaan multinasional yang tidak mengakui kepemilikan aset tidak berwujud dalam laporan keuangannya. Penelitian Erika Rani Puspita tahun 2018 dan Dimas Prihandana Jati tahun 2020 menemukan bahwa *intangible assets* tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Selain dari pada praktik *income shifting*, penelitian Imelda Olivia tahun 2019 menyatakan bahwa, termasuk faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, karena ia memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan. Perusahaan dengan kapabilitas yang tinggi dalam memperoleh laba, harus siap membayar pajak kepada negara dengan persentase tertentu dari laba yang dihasilkan. Rasio profitabilitas dapat menggambarkan tingkat efektifitas manajemen dalam sebuah perusahaan. Karena itu naiknya rasio profitabilitas akan menambah jumlah pajak yang dibayarkan. Sehingga tindakan penghindaran pajak yang disebabkan rasio profitabilitas yang tinggi juga meningkat.<sup>12</sup> Tetapi taraf profitabilitas yang tinggi, memungkinkan manajer cenderung berhati-hati dan menghindari kecurangan karena dapat merusak reputasi perusahaan. Sehingga profitabilitas juga tidak bisa dianggap sebagai indikator tindakan penghindaran pajak sebagaimana hasil studi sebelumnya oleh Nida dan Sari tahun 2022.

Pada uraian hasil riset gap keempat variabel di atas, peneliti menduga terdapat faktor lain yang dapat berdampak pada *tax avoidance*. Sehingga peneliti memasukkan variabel moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini. GCG sebagai alat kontrol perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders* dan *stockholders*. *Fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi konsep penting yang selalu ditekankan.<sup>13</sup> Apakah benar perusahaan yang menerapkan GCG cenderung tidak melakukan *tax avoidance*

---

<sup>12</sup> Nova Novita Sari, dkk “*The Moderation Effect of Controlled Foreign Corporations on the Influence of Capital Intensity, Profitability, and Political Connection on Tax Avoidance*,” *InFestasi* Volume 18 Nomor 2 (2022): 9.

<sup>13</sup> Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (JAKARTA: Grasindo Jakarta, 2018), 9-10.

meskipun memiliki insentif untuk melakukan *income shifting*. Seharusnya hal ini benar karena selaras dengan tujuan GCG yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Dokumen pedoman umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi pada tahun 2005.<sup>14</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya telah berusaha mencari variabel yang dapat memperlemah *tax avoidance* dalam *income shifting incentives*. Seperti halnya penggunaan *financial constraint* pada penelitian Melina Fajrin Utami tahun 2022 dan juga manajemen laba pada penelitian Dimas Prihandana Jati tahun 2020. Namun variabel-variabel tersebut ternyata gagal memoderasi hubungan *income shifting* yang dapat mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Oleh karena itu penelitian ini merupakan replikasi dari studi terdahulu yang telah dilakukan Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian tahun 2022. Peneliti menambahkan variabel independen *profitability* dan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi guna menjadi sebuah pengembangan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah guna menaikkan kepatuhan wajib pajak perusahaan. Melalui pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan analisis regresi linier dan uji *moderated regression analysis* dengan E-Views, serta bagaimana *good corporate governance* memoderasi hubungan tersebut. Maka peneliti memutuskan untuk membuat judul penelitian **“Pengaruh *Multinationality*, *Thin Capitalization*, *Intangible Assets*, dan *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi”**.

## B. Rumusan Masalah

Sesuai apa yang tertulis dalam latar belakang sebelumnya, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah *Multinationality* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

---

<sup>14</sup> Ryan Agatha Nanda Widiswa dan Randy Baskoro, “*Good Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Multinasional dalam Moderasi Peningkatan *Tax Audit Coverage Ratio*,” *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (2020): 65.

2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Intangible Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*?
8. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*?

### C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris ada tidaknya pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Multinationality* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Intangible Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*.

#### D. Manfaat Penelitian

Tersampainya makna secara teori maupun praktik untuk banyak pihak, diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan, dan sumbangan gagasan bagi perkembangan keilmuan, bahan kajian atau informasi bagi pihak yang memerlukan referensi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Penulis

Meningkatnya ilmu pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak khususnya yang terkait dengan kecurangan perusahaan dalam menghindari pajak.

###### b) Perusahaan

Bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan agar tidak mengabaikan risiko bisnis, sanksi maupun hal yang dapat merugikan perusahaan serta tetap beretika bisnis yang etis dan bermoral.

###### c) Peneliti Selanjutnya

Tambahan referensi terkait studi permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan diberbagai sektor industri di Indonesia termasuk juga lembaga keuangan atau perbankan.

#### E. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan susunan gambaran singkat isi pembahasan penulisan penelitian:

##### 1. Bagian awal

Awal penulisan skripsi berisi Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Abstrak.

##### 2. Bagian isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan paparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



**BAB II LANDASAN TEORI**

Berisikan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan pada variabel penelitian, penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka berfikir dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Berisikan pemaparan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, populasi dan sampel yang digunakan, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data sampai teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan pemaparan deskripsi objek penelitian dan responden secara umum, deskripsi data serta bahasan akan hasil penelitian dalam bentuk analisis data terhadap berbagai pengujian merupakan isi bab empat.

**BAB V PENUTUPAN**

Berisikan pemaparan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran terkait dengan bahasan penelitian disajikan dalam bentuk simpulan di bagian penutup.

## 3. Bagian akhir

Terlampir di bagian akhir adalah sitasi, data penelitian, daftar riwayat pendidikan penulis, serta beberapa data pendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi.